



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 38/Pid.B/2013/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS MISFAR BASO Als BASO Bin AGUSTINUS
Tempat lahir : Unaaha
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Agustus 1987
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2013 s/d 26 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2013 s/d 7 Maret 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d 10 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2013 s/d 2 April 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2013 s/d 1 Juni 2013;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh JAYA SATRIA LAHADI, SH Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 13 Maret 2013 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha No. 38/ Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 4 Maret 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 38/Pen.Pid/2013/ PN.Unh tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 1 Mei 2013 yang tuntutannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MISFAR BASO Als BASO Bin AGUSTINUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman selain yang diterapkan dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS MISFAR BASO Als BASO Bin AGUSTINUS dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) linting yang diduga Narkotika jenis Ganja;
 - 2 (dua) buah korek gas yang dipergunakan sebagai alat bakar shabu;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih;
 - 2 (dua) buah sendok shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia type CS;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana dan Nota Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan Subsidaairtas yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa AGUS MISFAR BASO Als BASO Bin AGUSTINUS pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekiranya pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat dipinggir jalan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika petugas kepolisian resort konawe melaksanakan penyelidikan peredaran gelap Narkotika dan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga memiliki, menyimpan serta menguasai dan menyalahgunakan Narkotika. Atas informasi tersebut, petugas kepolisian resort konawe melakukan penyelidikan dan menemukan keberadaan Terdakwa bersama teman-temannya sedang berkumpul untuk merayakan malam tahun baru, setelah memastikan terdakwa berada ditempat tersebut kemudian petugas kepolisian resort konawe langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) linting yang tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna yang tersimpan didalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian resort konawe melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe dan menemukan barang bukti di kamar Terdakwa yang diantaranya berupa 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet, dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika yang kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Konawe dan diperiksa di Laboratorium Forensik Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor LAB : 29/NNF/1/2013 tanggal 07 Januari 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Barang bukti biji dan daun kering milik Terdakwa positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti pipet plastik warna putih milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa AGUS MISFAR BASO Als BASO Bin AGUSTINUS pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekiranya pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat rumah Terdakwa di Jl. Ponggawa Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika petugas kepolisian resort konawe melaksanakan penyelidikan peredaran gelap Narkotika dan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga memiliki, menyimpan serta menguasai dan menyalahgunakan Narkotika. Atas informasi tersebut, petugas kepolisian resort konawe melakukan penyelidikan dan menemukan keberadaan Terdakwa bersama teman-temannya sedang berkumpul untuk merayakan malam tahun baru, setelah memastikan terdakwa berada ditempat tersebut kemudian petugas kepolisian resort konawe langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) linting yang tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna yang tersimpan didalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa ke 4 (empat) linting yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut merupakan sisa dari 6 (enam) linting ganja dimana sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) linting dirumahnya. Bahwa Terdakwa mendapatkannya ganja tersebut dari Sdr. AHMAD (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 di wilayah Kendari. Selanjutnya terhadap ganja tersebut, Terdakwa melintangnya menggunakan kertas rokok/papir menjadi 6 (enam) linting;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara pada ujungnya diberikan pipet kecil pada ujungnya untuk selanjutnya dibakar dan dihisap seperti rokok atau dihisap melalui hidung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Biddokes Polda Sultra dengan hasil pemeriksaan tertanggal 02 Januari 2013 dengan hasil pemeriksaan pada urine milik Terdakwa positif mengandung AMPHETAMINE/METAMPHETAMINE;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JONI TANDI LAITA Als JONI Bin USMAN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Narkotika yang dimaksud adalah Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jl. Abdullah Silondae Kel. Tumpas, Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa berawal Saksi bersama teman-teman lainnya berkumpul untuk merayakan tahun baru kemudian Terdakwa datang bersama pacarnya ikut merayakan tahun baru dan tidak lama kemudian ada beberapa orang yang diketahui adalah anggota kepolisian mendatangi Terdakwa lalu mengeledah badan terdakwa;
- Bahwa kemudian selain Terdakwa, Saksi pun ikut digeledah oleh anggota kepolisian saat itu lalu Terdakwa, Saksi dan juga teman lainnya dibawa ke kantor Polisi dan disitulah baru Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah membawa ganja yang sudah berbentuk lintingan yang disimpan didalam bungkus rokok merek Sampoerna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat pada saat kumpul-kumpul Terdakwa membawa ganja dan memberikan kepada orang lain;
- Bahwa selama ini Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang mahasiswa yang kuliah di Kota makassar sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ASRIADI Als ALLING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Narkotika yang dimaksud adalah Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jl. Abdullah Silondae Kel. Tumpas, Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa berawal Saksi bersama teman-teman lainnya berkumpul untuk merayakan tahun baru kemudian Terdakwa datang bersama pacarnya ikut merayakan tahun baru dan tidak lama kemudian ada beberapa orang yang diketahui adalah anggota kepolisian mendatangi Terdakwa lalu mengeledah badan terdakwa;
- Bahwa kemudian selain Terdakwa, Saksi pun ikut digeledah oleh anggota kepolisian saat itu lalu Terdakwa, Saksi dan juga teman lainnya dibawa ke kantor Polisi dan disitulah baru Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah membawa ganja yang sudah berbentuk lintingan yang disimpan didalam bungkus rokok merek Sampoerna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat pada saat kumpul-kumpul Terdakwa membawa ganja dan memberikan kepada orang lain;
- Bahwa selama ini Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang mahasiswa yang kuliah di Kota Makassar sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **TOMY ARIF CHANDRA**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Narkotika yang dimaksud adalah Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jl. Abdullah Silondae Kel. Tumpas, Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2012 saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkannya ke Kota kendari dengan maksud menemui seseorang yaitu seniornya yang sama-sama kuliah di Makassar dengan bayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang perjalanan menuju Kota Kendari Terdakwa tidak pernah menceritakan maksud pertemuan tersebut;
- Bahwa sesampainya di Kota Kendari Terdakwa turun disamping SMK 2 Kendari sedangkan Saksi hanya menunggu didalam mobil selama \pm 1 jam kemudian terdakwa kembali ke dalam mobil dan Saksi bersama Terdakwa kembali menuju ke Unaaha;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa narkoba jenis ganja berdasarkan cerita dari teman-teman pada saat kumpul-kumpul merayakan acara tahun baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mengkonsumsi ganja dan tidak mengetahui kalau Terdakwa juga menjual narkoba tersebut kepada orang lain;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa, keterangan Saksi SAHRUN L dibacakan dimuka persidangan yang atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa AGUS MISFAR BASO Als BASO Bin AGUSTINUS telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe, Terdakwa telah tertangkap tengah membawa Narkoba;
- Bahwa Narkoba yang dimaksud adalah Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut seseorang yang bernama Ahmad, senior di kampus yang kebetulan sedang jalan-jalan di Kota Kendari kemudian menghubungi Terdakwa melalui telpon sambil mengatakan “kalau ada membawa barang”;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ahmad tersebut pada saat berada di Makassar dan kemudian pada tanggal 29 Desember 2012 Terdakwa mendatangi Ahmad dan pertemuan terjadi disebuah lorong yang bernama Mekar;
- Bahwa kemudian Terdakwa diberikan satu bungkus yang berisi ganja lalu Terdakwa kembali ke Unaaha dan meraciknya dengan cara dicampur dengan tembakau rokok serta madu dan jadilah 6 (enam) linting ganja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa sempat menghisap 2 (dua) linting ganja di dalam kamar kos lalu pada malam tahun baru Terdakwa pergi berkumpul dengan teman-teman dengan membawa 4 (empat) linting ganja yang dimasukkan didalam bungkus rokok merek Sampoerna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah pernah menghisap ganja pada saat berada di Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut tanpa membeli melainkan dikasih untuk digunakan diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan ganja tersebut dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam hal pengobatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) linting yang diduga Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) buah korek gas yang dipergunakan sebagai alat bakar shabu;
- 1 (satu) buah pipet warna putih;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type CS;

Barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah cukup dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya dan ditarik persesuaiannya maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta persidangan yang akan dikemukakan nanti dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan yang telah didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas yaitu :

PRIMAIR : Melanggar pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dibuktikan lagi begitu juga sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Primair yaitu Melanggar pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur seperti terurai dibawah ini :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS MISFAR BASO Als BASO Bin AGUSTINUS telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa AGUS MISFAR BASO Als BASO Bin AGUSTINUS adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN (bersifat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif) sebagaimana yang disyaratkan dalam Unsur Pasal ini, dalam kamus besar bahasa Indonesia (terbitan Balai Pustaka) adalah :

- Menanam adalah menaruh bibit, benih didalam tanah supaya tumbuh dan berbuah;
- Memelihara adalah menjaga dan merawat dengan baik;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN** merupakan suatu rangkaian proses produksi mulai dari menanamnya hingga menjadi suatu tanaman yang dapat di konsumsi atau diperjualbelikan yaitu tanaman ganja akan tetapi apabila dikaitkan dengan posisi Terdakwa hanya bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe, Terdakwa telah tertangkap tengah membawa Narkotika;
- Bahwa benar Narkotika yang dimaksud adalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja tersebut seseorang yang bernama Ahmad, senior di kampus yang kebetulan sedang jalan-jalan di Kota Kendari kemudian menghubungi Terdakwa melalui telpon sambil mengatakan “kalau ada membawa barang”;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa diberikan satu bungkus yang berisi ganja lalu Terdakwa kembali ke Unaaha dan meraciknya dengan cara dicampur dengan tembakau rokok serta madu dan jadilah 6 (enam) linting ganja;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa sempat menghisap 2 (dua) linting ganja di dalam kamar kos lalu pada malam tahun baru Terdakwa pergi berkumpul dengan teman-teman dengan membawa 4 (empat) linting ganja yang dimasukkan didalam bungkus rokok merek Sampoerna;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh ganja tersebut tanpa membeli melainkan dikasih untuk digunakan diri sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan ganja tersebut dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam hal pengobatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan terdakwa yang menggunakan narkotika jenis ganja bukan digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, padahal Terdakwa bukanlah seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peneliti dan pengembang yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika, dengan ini Majelis Hakim mempunyai pandangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang pengedar atau penjual Narkotika jenis Ganja secara utuh yang setiap saat selalu dapat memiliki Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses tingkat penyidikan hingga penuntutan seharusnya dapat membedakan mana pasal untuk seorang pengedar dan mana pasal untuk seorang pengguna Narkotika, dari perbedaan tersebut dapat dilihat dari jumlah Narkotika yang dimiliki dan tujuannya mendapatkan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta ternyata Narkotika jenis ganja yang dikuasai oleh Terdakwa diperoleh terdakwa dengan jalan menerima dari AHMAD bertempat di Kendari, sehingga dengan demikian meskipun ternyata Narkotika jenis ganja tersebut akan di konsumsi oleh terdakwa, bukanlah terdakwa yang menanamnya maupun yang memeliharanya dalam bentuk tanaman atau dalam artian narkotika jenis ganja tersebut sudah dalam bentuk kering atau tidak dalam proses penanaman sebagaimana pengertian dari unsur ini;

Menimbang, bahwa lagi pula Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa jumlahnya hanya sedikit dan sudah dalam belum lintingan dalam artian sudah siap untuk digunakan atau dihisap;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum dapat ditarik garis merah mengenai Narkotika jenis ganja yang dikonsumsi oleh Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika jenis ganja sifatnya adalah tanaman maka ternyata Terdakwa dari awal bukanlah orang yang menanam maupun memelihara tanaman ganja tersebut dimana Terdakwa memperolehnya dari pemiliknya bernama AHMAD sedangkan Terdakwa adalah orang yang menerima dalam bentuk ganja kering yang siap untuk di konsumsi. Meskipun kenyataannya Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari AHMAD yang dalam hal ini dapat dikategorikan memiliki, menyimpan, menguasai namun penguasaan itu untuk digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim addressat pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih dititik beratkan pada seseorang yang memperoleh keuntungan dari peredaran Narkotika, dengan kata lain Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pasal yang diterapkan kepada diri Terdakwa adalah tidak tepat karena penyedia Narkotika itu tidak berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya seperti terurai dibawah ini :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan Dakwaan Primair di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur Setiap Orang pada Dakwaan Primair diambil alih seutuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini, sehingga oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR PENYALAGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe, Terdakwa telah tertangkap tengah membawa Narkotika;
- Bahwa benar Narkotika yang dimaksud adalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja tersebut seseorang yang bernama Ahmad, senior di kampus yang kebetulan sedang jalan-jalan di Kota Kendari kemudian menghubungi Terdakwa melalui telpon sambil mengatakan “kalau ada membawa barang”;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa diberikan satu bungkus yang berisi ganja lalu Terdakwa kembali ke Unaaha dan meraciknya dengan cara dicampur dengan tembakau rokok serta madu dan jadilah 6 (enam) linting ganja;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa sempat menghisap 2 (dua) linting ganja di dalam kamar kos lalu pada malam tahun baru Terdakwa pergi berkumpul dengan teman-teman dengan membawa 4 (empat) linting ganja yang dimasukkan didalam bungkus rokok merek Sampoerna;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh ganja tersebut tanpa membeli melainkan dikasih untuk digunakan diri sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan ganja tersebut dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam hal pengobatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Vina Maya Puspita menyimpulkan bahwa benar urine dan darah Terdakwa mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar dalam golongan I No. urut 10 dan No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat 2 (dua) Berita Acara masing-masing Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tanggal 2 Januari 2013 dari Rumah Sakit Bhayangkara Biddokkes Polda Sultra dan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 29/NNF/1/2013 tanggal 07 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua Berita Acara Pemeriksaan tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan bukti Otentik yang tidak diragukan kebenarannya akan tetapi Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara, Biddokkes Polda Sultra lebih menunjukkan keakurasian terhadap pemeriksaan Urine Terdakwa karena dilakukan pada tanggal 2 Januari 2013 atau kurang dari 2 x 24 jam sejak Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa meskipun Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Cabang Makassar menunjukkan Urine Terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika, tidak serta merta dapat dikatakan bahwa Terdakwa bukanlah pengguna. Selain terdapat bukti sisa pakai ganja dalam lintingan juga uji Lab. Kriminalistik Cabang Makassar tersebut dilakukan 7 (tujuh) hari setelah terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan seorang pengguna Narkotika jenis ganja yang untuk mendapatkan Narkotika tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) linting yang diduga Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) buah korek gas yang dipergunakan sebagai alat bakar shabu;
- 1 (satu) buah pipet warna putih;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type CS;

Akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah/kuliahnya dan masih bisa memperbaiki diri;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MISFAR BASO Als BASO Bin AGUSTINUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS MISFAR BASO Als BASO Bin AGUSTINUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) linting yang diduga Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah korek gas yang dipergunakan sebagai alat bakar shabu;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih;
 - 2 (dua) buah sendok shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type CS;

Dirampas untuk negara;

8. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Senin** tanggal **13 Mei 2013** oleh kami **SAFRI, SH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, SH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2013** oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HASRIM, SH,-** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **RACHMA A. TUASIKAL, SH,-** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

TTD

SAFRI, SH,-

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

TTD

1. **BASRIN, SH,-**

2. **AGUS SOETRISNO, SH,-**

Panitera Pengganti,

TTD

HASRIM, SH,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)